



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 1261 K/25/MPE/1999**

TENTANG

PENGAWASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan umum perlu dilakukan pengawasan produksi secara lebih intensif sehingga dapat diketahui secara pasti mengenai jumlah bahan galian yang diproduksi, digunakan dan dijual utamanya oleh para pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 53, TLN Nomor 8340);
5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
6. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/ MPE/1998 tanggal 1 Juni 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan Produksi Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut Pengawasan Produksi adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran jumlah maupun kualitas bahan galian pertambangan yang dihasilkan, baik melalui pengawasan secara administratif maupun pengawasan secara teknis.
2. Produksi Pertambangan adalah bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan maupun kegiatan lainnya yang menghasilkan bahan galian, termasuk penggunaan bahan galian untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain yang bersifat non komersial serta penjualan bahan galian tersebut.
3. Penjualan bahan galian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produksi pertambangan.
4. Pengawasan secara administratif adalah kegiatan analisa data administrasi yang berkaitan dengan produksi pertambangan, termasuk antara lain dokumen laporan produksi, dokumen penjualan atau pemakaian sendiri, pengapalan, dan pengangkutan.
5. Pengawasan secara teknis adalah kegiatan pengkajian dan analisa data teknis yang berkaitan dengan produksi pertambangan, antara lain evaluasi laporan teknis kemajuan tambang, proses teknis produksi dan pengolahan, pengecekan dan pengukuran jumlah produksi di tambang ataupun di stock pile, pengambilan contoh dan analisa contoh.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan dan energi.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pertambangan umum.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan produksi terhadap usaha pertambangan berdasarkan KP, KK, PKP2B, SIPD dan SIPR dipusatkan pada Direktur Jenderal.
- (2) Pelaksanaan pengawasan produksi terhadap usaha pertambangan berdasarkan KP, KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal wilayah pertambangan terletak dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, maka pengawasan produksi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat;

- b. Dalam hal wilayah pertambangan terletak di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, maka Pengawasan Produksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Produksi terhadap usaha pertambangan berdasarkan SIPD dan SIPR dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan secara administratif dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan 5.
- (5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan prosedur pelaksanaan pengawasan secara administratif dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Pengawasan Produksi dilakukan selama kegiatan usaha pertambangan berlangsung dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau setiap saat bila dipandang perlu.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dapat menunjuk pihak ketiga untuk membantu melakukan Pengawasan Produksi.
- (2) Ketentuan mengenai penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib menyampaikan laporan tertulis atas hasil Pengawasan Produksi yang telah dilaksanakannya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I wajib menyampaikan laporan tertulis hasil Pengawasan Produksi terhadap usaha pertambangan berdasarkan SIPD dan SIPR kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat.
- (3) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan tertulis hasil Pengawasan Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) kepada Menteri.
- (4) Penyampaian laporan Pengawasan Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB III
LAPORAN PRODUKSI PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pemegang KP, KK dan PKP2B wajib melaporkan produksi pertambangan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
 - a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
 - b. Direktur Teknik Pertambangan Umum;
 - c. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan bagi pemegang KP atau KK bahan galian bukan batubara dan gambut;
 - d. Direktur Batubara bagi pemegang KP bahan galian batubara, gambut, dan pemegang PKP2B;
 - e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat;
 - f. Bupati Kepala Daerah Tingkat II tempat usaha pertambangan berada.
- (2) Bentuk laporan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Laporan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap bulan.
- (4) Penyampaian laporan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus sudah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Khusus untuk perusahaan pertambangan berdasarkan KK dan PKP2B, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang bersangkutan.

BAB IV
SANKSI
Pasal 6

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini yang dilakukan oleh Pemegang KP, dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :
 - a. Dalam hal keterlambatan dalam menyampaikan laporan produksi, atau dalam hal tidak menyampaikan laporan produksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), atau dalam hal menyampaikan laporan produksi yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis.
 - b. Dalam hal tidak menyampaikan laporan produksi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Dalam hal terdapat unsur kesengajaan atas ketidak benaran laporan produksi yang disampaikan, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan denda uang sebesar 200 % dari iuran Eksplorasi/ Eksploitasi/ Royalty atas selisih jumlah dan kualitas produksi yang tidak dilaporkan, serta denda tersebut wajib dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat penagihan.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh perusahaan pertambangan berdasarkan KK atau PKP2B, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam naskah kontrak/perjanjian yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh perusahaan pertambangan berdasarkan SIPD atau SIPR, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1999

Menteri Pertambangan dan Energi



Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi